



PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**XXX**, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Juli 1960, NIK XXX agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat I**;

**XXX**, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 04 April 1962, NIK XXX agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Badung, sebagai **Penggugat I**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II menguasai kepada :

**1.Mashuri, S.H.,M.H.**

**2.Imam Mustain, S.H.,M.H.**

Seluruhnya advokat yang beralamat Kantor di Jl. Tebulindah No.46, Dusun Krajan II RT.01 RW.07, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024;

**Melawan**

**XXX**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I**;

**XXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat II**;

**XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat IV**;

XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa insidentil kepada XXX yang beraalamatkan di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi menurut Nomor register : 1411/Kuasa/IV/2024/PA.Bwi, pada tanggal 17 April 2024, sebagai **Tergugat V**;

XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat VI**;

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat VII**;

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat VIII**;

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat IX**;

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat X**;

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat XI**;

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat XII**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Kamis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bwi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu XXX menikah dengan XXX dan mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu :
  - Anak pertama yang bernama XXX;
  - Anak kedua yang bernama XXX;
  - Anak ketiga yang bernama XXX;
  - Anak keempat yang bernama XXX;
  - Anak kelima yang bernama XXX;
2. Bahwa anak pertama yang bernama XXX menikah dengan XXX tanggal 17 Juni 1958 sebagaimana Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 74/Kua.15.30.08/PW.01/V/2022 yang dikeluarkan oleh M. Rosyidin, S.Ag selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Anak pertama yang bernama **XXX bin XXX (PENGGUGAT I)**;
  - Anak kedua yang bernama **XXX bin XXX (PENGGUGAT II)**;
3. Bahwa semasa hidupnya anak kedua yang bernama XXX telah menikah dengan H. Robiyah dan mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - Anak pertama yang bernama **XXX (TERGUGAT I)**;
  - Anak kedua yang bernama **XXX**;
  - Anak ketiga yang bernama **XXX (TERGUGAT II)**;
  - Anak keempat yang bernama **XX (TERGUGAT III)**;
  - Anak kelima yang bernama **XXX (TERGUGAT IV)**;
4. Bahwa sekitar tahun 2023 anak kedua dari pasangan XXX dengan H. Robiyah yang bernama **XXX** telah meninggal dunia;
5. Bahwa semasa hidupnya anak ketiga yang bernama XXX pernah menikah dan mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX (TERGUGAT V)**;
6. Bahwa semasa hidupnya anak keempat yang bernama **XXX** pernah menikah dengan **XXX** dan mempunyai keturunan 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - Anak pertama yang bernama **XXX (TERGUGAT VI)**;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



- Anak kedua yang bernama **XXX**;
  - Anak ketiga yang bernama **XXX (TERGUGAT VII)**;
  - Anak keempat yang bernama **XXX (TERGUGAT VIII)**;
  - Anak kelima yang bernama **XXX**
  - Anak keenam yang bernama **XXX (TERGUGAT IX)**;
7. Bahwa sekitar tahun 2020 anak keempat dari pasangan **XXX** dengan **XXX** yang bernama **XXX** telah meninggal dunia dan anak kelima yang bernama **XXX** juga meninggal dunia pada tahun 2023;
8. Bahwa semasa hidupnya anak kelima yang bernama **XXX** pernah menikah dengan **XXX** dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
- Anak pertama yang bernama **XXX (TERGUGAT X)**;
  - Anak kedua yang bernama **XXX (TERGUGAT XI)**;
  - Anak ketiga yang bernama **XXX (TERGUGAT XII)**;
9. Bahwa **XXX** meninggal dunia pada tanggal 03-06-1963, hal ini dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/23/429.519.01/2024 yang dikeluarkan oleh **XXX** selaku Kepala **XXX**, Kab. Banyuwangi tanggal 04-01-2024;
10. Bahwa **XXX** meninggal dunia tanggal 16-09-2013, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh M. Heriansyah selaku Sekretaris Desa Benua Baru Ilir, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur tanggal 26-09-2022;
11. Bahwa semasa hidupnya, almarhum **XXX** selama menikah dengan almarhumah **XXX** mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
- Anak pertama yang bernama **XXX Bin XXX (PENGGUGAT I)**;
  - Anak kedua yang bernama **XXX Bin XXX (PENGGUGAT II)**;
12. Bahwa selama almarhum **XXX** menikah dengan almarhum **XXX** mempunyai harta peninggalan yaitu berupa :
- a. Tanah Kering, **XXX** Nomor 457, Persil : 16, Klas : D III, Luas 18.600 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) atas nama P. **XXX XXX**, terletak di **XXX** Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



- Sebelah Utara : Tanah milik Pak XXX dan XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan XXX;

**b.** Tanah Kering, Kerawangan XXX Nomor 457, Persil : 17, Klas : D II, Luas 7.940 M<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak XXX dan XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan XXX;

**c.** Tanah Kering, Kerawangan XXX (lima ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak XXX dan XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan XXX;

**d.** Tanah Sawah, XXX, Persil : 68, Klas : S III, Luas 7.320 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;

**e.** Tanah Sawah, XXX Nomor 457, Persil : 101, Klas : S I, Luas 19.060 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam puluh meter persegi), atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Parit;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **HARTA WARISAN**;

13. Bahwa **PENGGUGAT I** mulai tahun 1979 sampai tahun 2006 merantau bekerja di luar Banyuwangi, dan pada tahun 2008 kembali lagi ke Banyuwangi karena mendengar berita almarhum **XXX** selama menikah dengan almarhumah **XXX** mempunyai peninggalan **HARTA WARISAN** yang di duga dikuasai oleh **PARA TERGUGAT**;

14. Bahwa setelah Almarhum **XXX** meninggal dunia di tahun 1963, **PENGGUGAT II** karena tidak ada biaya melanjutkan pendidikannya dan bersekolah yaitu di Cilacap Jawa Tengah ikut saudara, tahun 1986 hingga tahun 1992 merantau dan bekerja di luar Banyuwangi dan sekarang menetap di Bali;

15. Bahwa **PENGGUGAT II** pada tahun 2008 silaturahmi ke rumah bapak Makali yang merupakan teman dari Almarhum **XXX** dan mengatakan segera urus tanah bapak kamu Almarhum **XXX**;

16. Bahwa **PENGGUGAT I** sekitar tahun 2008 bertemu dengan **TERGUGAT XI** di rumahnya untuk membahas kayu yang berada di pekarangan rumah milik almarhum **XXX**, dan tanpa diminta oleh **PENGGUGAT I** yaitu **TERGUGAT XI** memberikan fotocopyan SURAT PERNYATAAN tertanggal 04-11-1984 dan mengetahui Kepala **XXX**, Kab. Banyuwangi yang mana dalam Surat Pernyataan tersebut masih tertulis Leter C Petok Nomor 245 masih atas nama almarhum **XXX**;

17. Bahwa **PENGGUGAT I** memberitahukan ke **PENGGUGAT II** perihal **SURAT PERNYATAAN** tanggal 04-11-1984 tersebut dan membaca isinya. Awal mula **PARA PENGGUGAT** mulai curiga dengan **PARA TERGUGAT** ingin menguasai harta peninggalan almarhum **XXX** karena dalam **SURAT PERNYATAAN** tersebut **PARA PENGGUGAT** dan **XXX** (isteri almarhum **XXX**) tidak diikutsertakan atau diajak komunikasi oleh **PARA TERGUGAT**

18. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mencari kebenaran tersebut dengan mengirimkan surat ke kantor Kepala **XXX**, Kab. Banyuwangi tanggal 04

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



April 2008, dan XXX selaku Kepala XXX, Kab. Banyuwangi mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 12 Mei 2008 yang intinya **HARTA PENINGGALAN (HARTA WARISAN)** masih atas nama **XXX** sebelum dibagi kepada **AHLI WARISNYA**;

**19.** Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada tanggal 12 Mei 2022 mengirimkan surat ke Kepala Desa sempu perihal Permohonan Surat Keterangan Letter C dan Kerawangan atas nama P. XXX XXX, Kepala Desa Sempu XXX membalas jawaban secara resmi dengan nomor surat : XXX tertanggal 09 Juni 2022 yang intinya Letter XXX atas nama P. Kasbullah XXX bukan Kasbullah XXX, berdasarkan pengetahuan kami obyek yang terletak pada Kerawangan No : 457 sudah dilakukan pembagian waris (Keterangan ini kami dapat dari cucu-cucu Bapak XXX);

**20.** Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada tanggal 12 Mei 2022 mengirimkan surat kepada Kepala XXX, Kab. Banyuwangi dan di jawab secara resmi oleh XXX selaku Kepala Desa Sempu dengan Nomor Surat : XXX tanggal 17 Juni 2022 yang intinya Petok C No : XXX (**HARTA WARISAN**) atas nama **XXX** sebelum dibagi kepada **AHLI WARISNYA**;

**21.** Bahwa pada tanggal 04-02-2023 diadakan pertemuan atau mediasi bertempat di kantor XXX, Kab. Banyuwangi yang di hadiri oleh **PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT** dan Kepala Desa. Mediasi tersebut tidak menghasilkan kata sepakat dikarenakan **PARA TERGUGAT** berdalil **HARTA WARISAN** tersebut adalah peninggalan **XXX** bukan peninggalan **XXX**. **PARA PENGGUGAT** juga menyinggung **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 04-11-1984 yang mana isteri almarhum **XXX** masih hidup tidak diajak komunikasi dan **PARA TERGUGAT** berdalil jika setelah meninggalnya **XXX** tanggal 03-06-1963 tidak dapat hak waris dari almarhum **XXX**;

**22.** Bahwa setelah meninggalnya almarhum **XXX** dan almarhumah **XXX** menurut **Kompilasi Hukum Islam** sudah di jelaskan tentang :

- **AHLI WARIS** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



menjadi ahli waris. Maka dengan demikian, **PARA PENGGUGAT** merupakan anak kandung dari pasangan almarhum **XXX** dengan almarhumah **XXX** yang berhak menerima **HARTA WARISAN**. Hal ini dibuktikan dengan **SURAT KETERANGAN WARIS** No : XXX tanggal 04-01-2024 yang dikeluarkan oleh XXX selaku Kepala XXX, Kab. Banyuwangi. Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa *a quo* untuk menetapkan **PARA PENGGUGAT** sebagai **AHLI WARIS YANG SAH dari pasangan Almarhum XXX dan Almarhumah XXX**;

➤ **HARTA WARISAN** adalah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), dan pembayaran hutang. Maka dengan demikian, Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa *a quo* untuk menetapkan :

a. Tanah Kering, XXX Nomor 457, Persil : 16, Klas : D III, Luas 18.600 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak XXX dan XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan XXX;

b. Tanah Kering, XXX Nomor 457, Persil : 17, Klas : D II, Luas 7.940 M<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak XXX dan XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan XXX;

c. Tanah Kering, XXX Nomor 457, Persil : 18, Klas : D III, Luas 5.090 M<sup>2</sup> (lima ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak XXX dan XXX;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan XXX;

d. Tanah Sawah, XXX Nomor 457, Persil : 68, Klas : S III, Luas 7.320 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;

e. Tanah Sawah, XXX Nomor 457, Persil : 101, Klas : S I, Luas 19.060 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam puluh meter persegi), atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Parit;

**Adalah HARTA WARISAN dari Almarhum XXX selama menikah dengan Almarhumah XXX dan PARA PENGGUGAT berhak atas HARTA WARISAN;**

23. Bahwa **PARA PENGGUGAT** merasa haknya di rampas oleh **PARA TERGUGAT** sebagai **AHLI WARIS** yang sah dari almarhum **XXX** dan **PARA TERGUGAT** tidak memiliki kapasitas untuk menguasai **HARTA WARISAN** tersebut karena bukan peninggalan dari **XXX** selama menikah dengan **XXX** sehingga **PARA PENGGUGAT** mencari keadilan dan kebenaran material melalui gugatan *a quo*;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



24. Bahwa menurut **Kompilasi Hukum Islam**, **HARTA WARISAN** adalah harta peninggalan dari almarhum **XXX** dan meninggalkan **AHLI WARIS** yaitu **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II**, **PARA TERGUGAT** tidak berhak untuk mendapatkan bagian **HARTA WARISAN** dikarenakan bukan anak-anak dari almarhum **XXX** melainkan cucu-cucu dari almarhum **XXX**;

25. Bahwa **HARTA WARISAN** jika di hitung keseluruhan luas tanahnya yaitu :

- 18.600 M<sup>2</sup>
- 7.940 M<sup>2</sup>
- 5.090 M<sup>2</sup>
- 7.320 M<sup>2</sup>
- 19.060 M<sup>2</sup> (+)

Total Luas Tanah = 58.010 M<sup>2</sup> (lima puluh delapan ribu sepuluh meter persegi);

26. Bahwa dalam **Kompilasi Hukum Islam** mengenai **HARTA WARISAN**, apabila Almarhum **XXX** selama menikah dengan Almarhumah **XXX** mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki maka masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari 58.010 M<sup>2</sup> (lima puluh delapan ribu sepuluh meter persegi). Maka dengan demikian, mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari 58.010 M<sup>2</sup> untuk **PENGGUGAT I** yaitu : 29.005 M<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu lima meter persegi) dan untuk **PENGGUGAT II** yaitu : 29.005 M<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu lima meter persegi);

27. Bahwa dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** sangat khawatir jika **HARTA WARISAN** dialihkan oleh **PARA TERGUGAT** kepada pihak ketiga. Maka **PARA PENGGUGAT** mengajukan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas **HARTA WARISAN**. Maka dengan demikian, mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan sah, kuat dan berharga atas peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas **HARTA WARISAN**;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Menetapkan :**
  - a. **Tanah Kering, XXX Nomor XXX, Persil : 16, Klas : D III, Luas 18.600 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :**
    - **Sebelah Utara : Tanah milik Pak XXX dan XXX;**
    - **Sebelah Timur : Jalan Desa;**
    - **Sebelah Selatan : Jalan Desa;**
    - **Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan XXX;**
  - b. **Tanah Kering, XXX Nomor 457, Persil : 17, Klas : D II, Luas 7.940 M<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :**
    - **Sebelah Utara : Tanah milik Pak XXX dan XXX;**
    - **Sebelah Timur : Jalan Desa;**
    - **Sebelah Selatan : Jalan Desa;**
    - **Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan XXX;**
  - c. **Tanah Kering, XXX Nomor 457, Persil : 18, Klas : D III, Luas 5.090 M<sup>2</sup> (lima ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :**
    - **Sebelah Utara : Tanah milik Pak XXX dan XXX;**
    - **Sebelah Timur : Jalan Desa;**
    - **Sebelah Selatan : Jalan Desa;**
    - **Sebelah Barat : Tanah milik XXX dan XXX;**
  - d. **Tanah Sawah, XXX Nomor 457, Persil : 68, Klas : S III, Luas 7.320 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas**

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



nama P. XXX XXX, terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;

e. Tanah Sawah, XXX Nomor 457, Persil : 101, Klas : S I, Luas 19.060 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam puluh meter persegi), atas nama P. XXX XXX, terletak di XXX Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik XXX;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Parit;

Adalah HARTA WARISAN dari Almarhum XXX selama menikah dengan Almarhumah XXX;

3. Menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai AHLI WARIS yang sah dari pasangan Almarhum XXX dan Almarhumah XXX;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT berhak atas HARTA WARISAN dari Almarhum XXX selama menikah dengan Almarhumah XXX;
5. Menetapkan bagian masing-masing dari seluruh HARTA WARISAN 58.010 M<sup>2</sup> (lima puluh delapan ribu sepuluh meter persegi) yaitu :
  - PENGGUGAT I mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari 58.010 M<sup>2</sup> yaitu (dua puluh sembilan ribu lima meter persegi);
  - PENGGUGAT II mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari 58.010 M<sup>2</sup> yaitu (dua puluh sembilan ribu lima meter persegi);
6. menyatakan sah, kuat dan berharga atas peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas HARTA WARISAN;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap diwakili Kuasanya dan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan H. Bustami, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 15 Februari 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Februari 2024, menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Para Tergugat secara kekeluargaan.

Bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat telah mengakui berdamai dengan Para Tergugat, dan menyatakan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan maka Kuasa Para Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Kuasa Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat sebelum pembacaan surat Permohonan Para Penggugat atau sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat maka dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan Para Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.530.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 H., oleh Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. sebagai ketua majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sumiyati, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2024/PA.Bwi



**Drs. Hafiz, M.H.**

**Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.**

**Drs. H. Mukminin**

Panitera Pengganti,

**Sumiyati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	4.750.000,00
- PNBP	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	5.030.000,00

(lima juta tiga puluh ribu rupiah).